



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri
2. Tempat lahir : Tapan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Malepang, Kenagarian Bukit Buai Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri ditangkap tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/X/2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 4/PenPid/2022/PN Pnn tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) faktur kontan dari Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan;Dikembalikan kepada Saksi / Korban Abu Kani Pgl. Kani
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa menggunakan kap-sepeda motor dan tidak ada plat nomor sepeda motor tersebut.Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) (selanjutnya disebut Saksi Pgl. Ipan Capa), pada Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di dalam rumah Korban yang terletak di Kampung Nilau Kenagarian Batang Betung Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Abu Kani Pgl Kani (selanjutnya disebut Korban Pgl. Kani) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke Pasar Tapan dan bertemu dengan Saksi Pgl. Ipan Capa dan Saksi Pgl. Ipan Capa meminjam handphone milik Terdakwa untuk bermain game slot. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Pgl. Ipan Capa meminta Terdakwa untuk mengambil charger handphone miliknya lalu Terdakwa kembali ke Pasar Tapan dengan membawa charger handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi Pgl. Ipan Capa meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke arah Nilau dengan tujuan untuk mencuri. Setelah menyetujui ajakan Saksi Pgl. Ipan Capa tersebut Terdakwa kemudian mengantar Saksi Pgl. Ipan Capa menggunakan sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam tanpa menggunakan kap – kap sepeda motor dan tanpa nomor polisi ke arah Kampung Nilau dan memberhentikan sepeda motor tersebut di jembatan Nilau Tapan sesuai arahan dari Saksi Pgl. Ipan Capa. Kemudian Saksi Pgl. Ipan Capa masuk kedalam rumah Korban Pgl. Kani dan mengambil uang milik Korban Pgl. Kani sebanyak Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Pgl. Ipan Capa di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn



jembatan Nilau Tapan tersebut sampai Saksi Pgl. Ipan Capa selesai melakukan pencurian di rumah Korban Pgl. Kani tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Pgl. Ipan Capa. Namun Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi Pgl. Ipan Capa di rumah Korban Pgl. Kani karena Terdakwa tidak betah menunggu Saksi Pgl. Ipan Capa yang terlalu lama berada di dalam rumah Korban Pgl. Kani dan langsung menuju ke rumah orang tuanya di Kampung Air Batu Kenagarian Ampang Tulak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi Pgl. Ipan Capa datang ke rumah orang tua Terdakwa dan memperlihatkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang berhasil diambilnya tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkannya ke rumah Korban Pgl. Kani;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wardi Pgl. Cit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi saksi anak dari Abu Kani saksi korban;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa uang di rumah ayah saksi;
  - Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wib didalam rumah ayah saksi Abu Kani Pgl Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Batung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi Abu Kani Pgl Kani pada saat terjadinya pencurian dirumah saksi Kani tinggal sendiri di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi Abu Kani sekitar 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang saksi Abu Kani dicuri oleh orang pada saat pagi harinya dari saksi Kani sendiri dan ditelepon oleh saksi Arven juga;
- Bahwa Jumlah uang yang dicuri oleh Terdakwa sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat rumah saksi Kani melakukan pencurian uang tersebut sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui Informasi dari Arven karena saksi Arven mendapat informasi dari Polisi Pelaku Oki Supandri tersebut ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Pessel dalam Permasalahan Narkoba dan Pelaku Oki Supandri tersebut sudah mengaku telah mengambil uang milik korban saksi Abu Kani tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang dengan membuka tutup pintu tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah masuk ke dalam rumah ayah saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar ayah saksi dan mengambil uang ayah saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupia) yang saya disimpan dibawah kasur tempat tidur ayah saksi;
- Bahwa Kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wib didalam rumah saksi Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Batung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Bahwa saksi Kani pada saat terjadinya pencurian dirumah saksi Kani tinggal sendiri di rumah ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang dengan membuka tutup pintu tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci dan setelah masuk ke dalam rumah ayah saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar ayah saksi dan mengambil uang ayah saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupia) yang saya disimpan dibawah kasur tempat tidur ayah saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah sekitar rapat dan Rumah tersebut tidak ada pagarnya dan kemudian kunci pintu tersebut dalam keadaan rusak dan pintu tersebut tidak bisa dikunci dan hanya bisa dirapatkan saja ;
  - Bahwa pintu samping rumah tersebut rusak karena memang sudah rusak sekitar 1 (satu) bulan dari sebelum kejadian tersebut;
  - Bahwa kondisi kamar saksi Kani pada saat dilakukan pencurian semua pakaian berserakan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah malam itu juga pada saat pencurian tersebut terjadi;
  - Bahwa orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah masyarakat satu kampung yang kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang kepada saksi Kani;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Abu Kani Pgl Kani** dibawah sumpah dan keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban dalam perkara pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah saksi korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB;
  - Bahwa saksi korban berada di kamar mandi sedang mengambil air wudhu untuk sholat subuh saat Terdakwa masuk kedalam rumah;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah saksi korban yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian langsung masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil uang milik saksi korban tersebut;
  - Bahwa uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut disimpan dibawah kasur tempat tidur saksi korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban langsung memberitahu Saksi Wardi Pgl. Cit dan Sdr. Arven Marta Pgl. Arven setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi korban memiliki kecurigaan jika benar Terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban ketika mengambil uang sebanyak Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) milik saksi korban tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Oki Supandri Pgl Ipan Capa Bin Saparudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu dalam perkara pencurian uang yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah saksi korban Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa benar saksi yang memiliki ide untuk mencuri di rumah saksi korban Pgl. Kani tersebut;
  - Bahwa niat mencuri tersebut timbul pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama Terdakwa di daerah Pasar Tapan;
  - Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah saksi korban Pgl. Kani;
  - Bahwa Terdakwa mengantar Saksi menggunakan sepeda motor merk Scoopy tanpa kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat nomor milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk berhenti didepan rumah saksi korban Pgl. Kani;
  - Bahwa saksi masuk kedalam rumah saksi korban Pgl. Kani melalui pintu samping rumah yang tidak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa saksi melihat saksi korban Pgl. Kani sedang berada di kamar mandi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban Pgl. Kani tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dompet di bawah bantal kemudian langsung mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud saksi ke rumah saksi korban Pgl. Kani adalah untuk mencuri;
- Bahwa saksi mengambil uang milik saksi korban Pgl. Kani karena saksi telah mengetahui jika saksi korban Pgl. Kani hanya tinggal sendirian di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin ketika mengambil uang milik saksi korban Pgl. Kani tersebut;
- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang berhasil diambil tersebut saksi gunakan untuk membeli cincin masing-masing seberat  $\frac{1}{4}$  emas, diberikan kepada orang tua, dan sisanya digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi menjanjikan akan memberi uang kepada Terdakwa tetapi saksi tidak menyebutkan berapa nominal uang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantar Saksi ke rumah saksi korban Pgl. Kani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) faktur kontan dari Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam tanpa menggunakan KAP-KAP sepeda motor dan tidak ada plat sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian di rumah saksi Kani;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekita pukul 05.00 Wib bertempat di dalam sebuah Rumah di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa tahu, uang yang Terdakwa ambil milik saksi Kani ;
- Bahwa jumlah uang saksi Abu Kani yang diambil adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengantarkan Oki ke Jembatan Nilau Tapan yang terletak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Abu Kani Pgl Kani dengan menggunakan sepeda motor merek Scoopy tanpa kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat nomor milik Terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motor didepan rumah saksi Abu Kani Pgl Kani;
- Bahwa awal dari kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bermain di Pasar Tapan, Terdakwa bertemu dengan saksi Oki dan Terdakwa mengantar Saksi Oki Pgl. Ipan Capa ke Kampung Nilau tersebut menggunakan sepeda motor merek Scoopy tanpa kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat nomor milik Terdakwa kemudian member hentikan sepeda motor di depan rumah saksi korban Pgl. Kani;
- Bahwa pada saat terdakwa mengantar Saksi Pgl. Ipan Capa ke rumah saksi Kani, Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi Pgl. Ipan Capa;
- Bahwa Terdakwa tahu uang yang diberikan oleh Saksi Pgl. Ipan Capa tersebut dari hasil curian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian dari Saksi Pgl. Ipan Capa untuk membagi hasil yang didapat dari Saksi Pgl. Ipan Capa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pgl. Ipan Capa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Pgl. Kani ketika mengambil uang sebanyak Rp.4.000.000, (Empat Juta Rupiah) milik Saksi / Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Pgl. Ipan Capa tersebut saksi korban Pgl. Kani mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa membelikan 2 (dua) buah cincin emas dengan berat  $\frac{1}{4}$  ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) faktur kontan dari Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam tanpa menggunakan KAP-KAP sepeda motor dan tidak ada plat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau Kenagarian Batang Betung Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengambil uang milik Saksi Korban Pgl. Kani sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) milik Saksi Korban Pgl. Abu Kani dengan peran masing-masing Saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin yang bertugas untuk masuk kedalam rumah saksi korban Abu Kani Pgl. Kani tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan Terdakwa dari Pasar Tapan menuju rumah saksi Korban Pgl. Kani menggunakan sepeda motor merek Scoopy tanpa kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat motor milik Terdakwa. Kemudian setelah berhasil mengambil uang milik saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani tersebut saksi Oki



Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi korban Abu Kani Pgl. Kani;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin tidak memiliki izin mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl Kani sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelikan cincin emas serta shabu-shabu oleh saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pgl. Ipan Capa Bin Saparudin, saksi korban Abu Kani Pgl Kani mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. unsur yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
6. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:



## Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa "perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain";*

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin telah mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin mengambil uang tersebut yaitu, saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin memasuki rumah saksi Abu kani Pgl. Kani melalui pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani, saat itu pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani yang ada di dalam dompet yang ada di bawah bantal tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tidak ada meminta izin kepada Saksi Abu Kani Pgl. Kani ketika mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin meminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Kampung Nilau katanya ke rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani untuk mengambil barang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin ke Kampung Nilau tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor di depan rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin ada menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengantarkan saudara ke rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut, tapi berapa nominalnya saya tidak ada menyebutnya saat itu, dan setelah Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin berhasil mengambil uang milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abu Kani Pgl. Kani barulah Terdakwa kemudian memberinya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin beli dari uang yang diambil dari rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani di Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan tersebut dan sisanya saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin gunakan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin telah terbukti membawa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan di dalam penguasannya, ke luar dari rumah Saksi Abu Kani Pgl Kani dan menjualnya untuk membelikan 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta shabu-shabu sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa uang tunai milik saksi Abu Kani Pgl Kani yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Oki Supardi tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tetapi milik saksi Abu Kani Pgl Kani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin mengambil uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa izin dari saksi Abu Kani Pgl Kani selaku pemilik uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah membawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin telah mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tanpa seizin dari saksi Abu Kani Pgl Kani selaku pemilik uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pula uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata ada maksud dari Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin untuk memiliki uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl Kani tersebut yaitu untuk dijual dan telah nyata pula maksud untuk memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum karena hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi Abu Kani Pgl Kani selaku pemilik uang tersebut. Perbuatan Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin membawa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bersama-sama dengan saksi Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, tersebut dari dalam rumah saksi Abu Kani Pgl Kani tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin karena Terdakwa bukanlah pemilik yang sah dari uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

***Ad.5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidak perlu bahwa pekarangan tersebut harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu, sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan di atas pekarangan tertutup tersebut haruslah berdiri suatu rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya haruslah benar-benar masuk ke dalam tempat kediaman ataupun di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri suatu tempat kediamannya dan disyaratkan Terdakwa bahwa keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak atas tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin telah mengambil uang milik sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl. Kani pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah saksi korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa waktu sekira pukul 05.00 WIB tersebut merupakan suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula cara saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin memasuki rumah saksi Abu kani Pgl. Kani melalui pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani, saat itu pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang milik Saksi Abu Kani Pgl. Kani yang ada di dalam dompet yang ada di bawah bantal tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tidak ada meminta izin kepada Saksi Abu Kani Pgl. Kani ketika mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin meminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Kampung Nilau katanya ketempat saksi Abu Kani Pgl. Kani untuk mengambil barang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin ke Kampung Nilau tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi memberhentikan sepeda motor di depan rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin telah melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah yang rumah tersebut sehari-hari menjadi tempat tinggal saksi Abu Kani Pgl Kani selaku orang yang memiliki uang tunai tersebut, sehingga dengan demikian unsur dalam suatu rumah atau di atas suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat mengambil uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin sementara Terdakwa menunggu di luar di atas sepeda motor, dimana saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin memang telah masuk ke dalam rumah saksi Abu Kani Pgl Kani di yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga dapat diketahui bahwa keberadaan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin di dalam rumah saksi Abu Kani Pgl Kani di yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak terhadap tempat tersebut yaitu saksi Abu Kani Pgl Kani selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.8 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban Abu Kani Pgl. Kani yang terletak di Kampung Nilau, Kenagarian Batang Betung, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa cara saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin memasuki rumah saksi Abu kani Pgl. Kani melalui pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani, saat itu pintu samping rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang milik Saksi Abu Kani Pgl. Kani yang ada di dalam dompet yang ada di bawah bantal tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin tidak ada meminta izin kepada Saksi Abu Kani Pgl. Kani ketika mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin meminta Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke arah Kampung Nilau katanya ketempat saksi Abu Kani Pgl. Kani untuk mengambil barang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin ke Kampung Nilau tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy berwarna hitam tanpa menggunakan KAP-KAP sepeda motor dan tidak ada plat sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin ada menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengantarkan saudara ke rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani tersebut, tapi berapa nominalnya saya tidak ada menyebutnya saat itu, dan setelah saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin berhasil mengambil uang milik saksi Abu Kani Pgl. Kani barulah kemudian memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibeli dari uang yang diambil dari rumah saksi Abu Kani Pgl. Kani di Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan tersebut dan sisanya digunakan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin masing-masing telah mengambil peran untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil uang tunai milik saksi Abu Kani Pgl Kani sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin mengambil uang di dalam rumah saksi Abu Kani Pgl Kani dan Terdakwa berperan mengantarkan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin dan menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang melihat. Berdasarkan fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada kesepakatan di antara Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu menurut Majelis Hakim adanya kesepakatan dan kesadaran di antara Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin merencanakan dan bekerja sama dalam melakukan perbuatan mengambil uang tunai milik saksi Abu Kani Pgl Kani tanpa seizin pemiliknya tersebut juga terlihat adanya peranan dari Terdakwa dan saksi Oki Supandri Pangilan Ipan Capa Bin Saparudin menerima pembagian uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan yang Terdakwa lakukan telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maupun hal yang memberatkan dan meringan tersebut, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) faktur kontan



dari Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan, merupakan benda yang menjadi objek dalam perkara ini, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan juga diketahui barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Abu Kani Pgl Kani, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Abu Kani Pgl Kani sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa menggunakan kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat nomor sepeda motor tersebut, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Oyong Pgl. Buyuang Baruak Bin Basri (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah cincin dengan beratnya  $\frac{1}{4}$  emas Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) faktur kontan dari Toko Sinar Mulia Agung bertempat di Pasar Bukit Tapan;Dikembalikan kepada saksi Abu Kani Pgl Kani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy tanpa menggunakan kap-kap sepeda motor dan tidak ada plat nomor sepeda motor tersebut.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H..M.,H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Dr. Riya Novita, S.H..M.,H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Boyke Meba, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

Dto

**Dr. Riya Novita, S.H..M.,H.**

Dto

**Bestari Elda Yusra, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Dto

**Baitul Arsyah M,S.H.,M.H**